



BUPATI GUNUNGKIDUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Wonosari, 2 Juli 2021

Kepada

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Direktur Utama BUMD; dan
3. Lurah
se- Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR: 443/2998

TENTANG

**PERPANJANGAN KETIGABELAS PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali, serta Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dilakukan penyesuaian sistem kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi sebagai berikut:


1. Unit Kerja pada sektor non esensial diberlakukan ketentuan 100% (seratus persen) bekerja dari rumah (*Work from Home*). Unit kerja dimaksud meliputi :
 - a. UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - b. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
2. Perangkat Daerah pada sektor esensial diberlakukan paling sedikit 50% (lima puluh persen) bekerja dari rumah (*Work from Home*) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) bekerja di kantor (*Work from Office*) dengan protokol kesehatan secara ketat. Perangkat Daerah dimaksud meliputi :
 - a. Inspektorat Daerah;

- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Pariwisata; dan
 - h. Kapanewon.
3. Perangkat Daerah atau unit kerja pada sektor esensial yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) bekerja dari rumah (*Work from Home*) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bekerja di kantor (*Work from Office*) dengan protokol kesehatan secara ketat. Perangkat Daerah dimaksud meliputi :
- a. Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah beserta UPT dibawahnya;
 - d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - e. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga beserta UPT dibawahnya kecuali yang telah disebutkan pada angka 1;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup beserta UPT dibawahnya kecuali UPT Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta UPT dibawahnya;
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j. Dinas Kelautan dan Perikanan beserta UPT dibawahnya;
 - k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - m. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*);
 - n. UPT dibawah Dinas Pertanian dan Pangan; dan
 - o. UPT dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. Perangkat Daerah dan unit kerja yang melaksanakan kegiatan kritikal diberlakukan paling banyak 100% (seratus persen) bekerja di kantor (*Work from Office*) dengan protokol kesehatan secara ketat. Perangkat Daerah dimaksud meliputi :
- a. Dinas Kesehatan beserta UPT dan Organisasi Bersifat Khusus dibawahnya;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Dinas Perhubungan beserta UPT dibawahnya;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta UPT dibawahnya;
 - f. Dinas Sosial;

- g. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman beserta UPT dibawahnya;
 - h. Dinas Pertanian dan Pangan; dan
 - i. UPT Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup;
5. Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan kegiatan kritikal sebagaimana dimaksud angka 4, untuk menjaga kualitas kinerja dan kesehatan dari pegawai, dapat melakukan pengaturan waktu kerja pegawai.
 6. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan tugas kedinasan pada unit kerja masing-masing dengan menetapkan target kerja selama bekerja di rumah (*Work from Home*).
 7. Kehadiran PNS yang bekerja dari rumah (*Work from Home*) dibuktikan melalui presensi pada aplikasi Mobile Presensi Gunungkidul dengan melaporkan aktivitas kedinasan yang dilaksanakan selama *Work from Home* sesuai bidang tugasnya dan menuliskan laporan aktivitas kedinasan tersebut pada buku kerja PNS. Kehadiran pegawai lainnya yang bekerja dari rumah (*Work from Home*) dilakukan dengan mengisi presensi manual.
 8. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah (*Work from Home*) untuk tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain dan harus *on call* serta dapat melaksanakan tugas di kantor jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
 9. Ketentuan pengaturan pegawai yang masuk kerja di kantor sebagaimana tersebut pada angka 2 juga berlaku di lingkungan pemerintah kalurahan. Perangkat Daerah yang mempunyai ketugasan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, serta kapanewon agar dapat mensosialisasikan ketentuan dimaksud kepada pemerintah kalurahan.
 10. Ketentuan pengaturan sistem kerja pegawai pada BUMD mengacu pada pembagian sektor sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, sebagai berikut :
 - a. PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul yang merupakan sektor esensial dengan pengaturan sistem kerja pegawai sebagaimana diatur pada angka 2.
 - b. PDAM Tirta Handayani Gunungkidul yang merupakan sektor kritikal dengan pengaturan sistem kerja pegawai sebagaimana diatur pada angka 4.
 11. **Perangkat Daerah, BUMD, dan kalurahan dalam melaksanakan tugas agar memperhatikan ketentuan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/2447 tanggal 5 Juni 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Tempat Kerja dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Situasi Pandemi.**
 12. Kepala Perangkat Daerah, Direktur Utama BUMD, dan Lurah agar melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
 13. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan akan dievaluasi apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/2903 tanggal 28 Juni 2021 tentang Perpanjangan Keduabelas tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI GUNUNGKIDUL,
H. Sunaryanta
H. SUNARYANTA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

- Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.